



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 91 /KUM/2024

TENTANG

KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan pelaksanaan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020, serta untuk memperkuat determinasi penerapan SPBE di Daerah, perlu menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas :

- a. Menyiapkan rancangan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital yang diperlukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang SPBE, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.3.2/92/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- b. Mengkoordinasikan penerapan Kebijakan SPBE di Kabupaten Barito Kuala yang meliputi antara lain :
 1. Pengkoordinasian Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain;
 3. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala;
 4. Pengkoordinasian pelaksanaan Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi:
 - a) Manajemen Risiko;
 - b) Manajemen Keamanan Informasi;
 - c) Manajemen Data;
 - d) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e) Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Manajemen Pengetahuan;
 - g) Manajemen Perubahan; dan
 - h) Manajemen Layanan SPBE.
5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas koordinasi penerapan SPBE kepada Bupati Barito Kuala, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari :

1. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala Bidang Administrasi Umum, dengan tugas utama Membantu Sekretaris Daerah (selaku Koordinator SPBE) dalam mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan SPBE lintas SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengkoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama mengkoordinasikan perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Mengkoordinasikan Tata Kelola Data dan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama Mengelola Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Melaksanakan Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Semua Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan tugas Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dan Mengelola Layanan SPBE yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya tersebut.
7. Dewan TIK Daerah/Perguruan Tinggi, dengan tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan mengenai arah pembangunan dan pengembangan TIK dalam penerapan SPBE di Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal belum terbentuknya Dewan TIK Daerah, Koordinator SPBE dapat melakukan koordinasi, konsultasi, maupun kerjasama dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan/atau rekomendasi tentang arah pembangunan TIK dalam penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT